



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengisian Keanggotaan BPD adalah pemilihan anggota BPD secara demokratis melalui pemilihan secara langsung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dibantu wakil bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dusun yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah Pengisian Keanggotaan BPD.
11. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi anggota BPD pada suatu Dapil.
12. Panitia Pengisian Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pengisian Keanggotaan BPD.
13. Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPT Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pengisian Keanggotaan BPD di Desa.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pengisian Keanggotaan BPD.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih tambahan.
17. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon anggota BPD untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Hari adalah Hari kerja

BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan secara serentak pada wilayah Daerah berdasarkan masa keanggotaan BPD yang berakhir pada tahun yang sama.
- (2) Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih calon anggota BPD per Dapil.
- (3) Waktu dan jadwal Pengisian Keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Alokasi Kursi Dapil

Pasal 4

- (1) Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah lingkup wilayah yang telah ditetapkan memiliki Alokasi Kursi dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (2) Alokasi Kursi setiap Dapil anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kursi dan paling sedikit 1 (satu) kursi.
- (3) Pembagian Alokasi Kursi kepada Dapil anggota BPD dilakukan dengan cara mengalokasikan kursi satu per satu untuk masing-masing Dapil,
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi, sisa kursi tersebut dialokasikan kepada Dapil dengan jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
- (5) Pembagian Alokasi Kursi kepada Dapil anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa berkoordinasi dengan PPTD.

BAB III
PENYELENGGARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD menjadi tanggung jawab bersama PPTD dan PPT Desa.
- (2) Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan oleh PPT Desa.
- (3) PPTD dan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Bagian Kedua
PPTD

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPTD sebagai penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yang terdiri dari:
 1. Bupati;
 2. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. **pimpinan kepolisian di Daerah;**
 4. **pimpinan kejaksaan di Daerah; dan**
 5. **pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.**
 - b. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi:
 1. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 3. pemerintahan daerah;
 4. peraturan perundang-undangan; dan
 5. unsur Pemerintah Daerah lainnya.
 - c. camat.
- (3) Pembentukan dan susunan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) **Masa tugas PPTD dihitung sejak tanggal penetapan sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota BPD terpilih.**

Paragraf 2
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 7

Tugas dan wewenang PPTD dalam penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD meliputi:

- a. merencanakan, menyusun, dan menetapkan jadwal;
- b. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD di tingkat Daerah;
- c. melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPT Desa;
- e. mengenakan sanksi administrasi dan/atau memberhentikan anggota PPT Desa

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD;

- f. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD di wilayah Daerah yang meliputi:
 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota BPD;
 3. proses penetapan calon anggota BPD;
 4. pelaksanaan Kampanye;
 5. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 6. proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- g. mengawasi dan memantau semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD;
- h. menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD;
- i. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD;
- j. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PPTD berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD secara tepat waktu;
- b. memberlakukan calon anggota BPD secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD kepada masyarakat;
- d. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD secara aktif;
- e. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pengisian Keanggotaan BPD;
- f. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PPT Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPT Desa terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anggota PPT Desa dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 11 (sebelas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Pengangkatan anggota PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa tugas PPT Desa dihitung sejak tanggal penetapan sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota BPD terpilih.

Pasal 11

Pembentukan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota PPT Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota PPT Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPT Desa;
 - d. dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - e. memihak kepada salah satu calon anggota BPD;
 - f. mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD; atau
 - g. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara serta disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian anggota PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Anggota PPT Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, digantikan unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat lain.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 14

Tugas dan wewenang PPT Desa dalam penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan oleh KPPS;
- d. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilihan umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
- g. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pengisian

Keanggotaan BPD lainnya kepada KPPS;

- h. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- i. meneliti persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
- j. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan Kampanye;
- l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
- m. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS;
- n. mengumumkan calon anggota BPD terpilih dan membuat berita acaranya;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PPT Desa berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Pengisian Keanggotaan BPD secara tepat waktu;
- b. memberlakukan calon anggota BPD secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD kepada masyarakat;
- d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa dan PPTD; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat KPPS

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) PPT Desa membentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara PPT Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Anggota KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat

di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPT Desa.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada PPTD.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota satuan perlindungan masyarakat.
- (7) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPT Desa.

Pasal 17

Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dan diberhentikan 1 (satu) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 18

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon anggota BPD yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada PPT Desa dan saksi calon;
- e. menjaga dan mengamankan kotak suara, surat suara, catatan pemungutan dan penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS;
- f. mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- g. menyampaikan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD kepada PPT Desa; dan
- h. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan PPT Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 19

Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 20

Persiapan Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD mengenai berakhirnya masa keanggotaan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- b. pembentukan PPT Desa oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa keanggotaan;
- c. perencanaan biaya Pengisian Keanggotaan BPD diajukan oleh PPT Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPT Desa; dan
- d. persetujuan biaya Pengisian Keanggotaan BPD dari Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPT Desa.

Pasal 21

Perencanaan biaya Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berdasarkan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 22

Persyaratan menjadi calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 23

- (1) PPT Desa membuka pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) PPT Desa mengumumkan masa pendaftaran bakal calon anggota BPD bagi warga Desa yang berminat menjadi bakal calon anggota BPD.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon anggota BPD selama 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (4) Bakal calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 saat mendaftar.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 24

- (1) PPT Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (4) PPT Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti PPT Desa.

- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dinyatakan tidak memenuhi syarat, bakal calon anggota BPD diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi pencalonan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPT Desa.
- (2) PPT Desa melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan hasil penelitian kepada bakal calon anggota BPD yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak kelengkapan persyaratan diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berjumlah sama atau lebih dari Alokasi Kursi pada setiap Dapil dan keterwakilan perempuan terpenuhi, PPT Desa menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 kurang dari Alokasi Kursi pada setiap Dapil atau tidak ada keterwakilan perempuan, PPT Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari Alokasi Kursi pada setiap Dapil atau keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, Kepala Desa menunda pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian setelah berkoordinasi dengan PPTD.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota BPD

Pasal 28

- (1) PPT Desa menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan

calon dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.

- (2) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengundian nomor urut calon anggota BPD.
- (3) Pengundian nomor urut calon anggota BPD dilaksanakan oleh PPT Desa yang dihadiri calon anggota BPD dan masyarakat.
- (4) Nomor urut calon anggota BPD bersifat tetap dan sebagai dasar PPT Desa dalam pengadaan surat suara.
- (5) PPT Desa mengumumkan melalui media massa, dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal penetapan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan di tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan DPT

Pasal 29

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pengisian Keanggotaan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilih dengan mempertimbangkan penduduk potensial Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;

- d. pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT Desa menyusun dan menetapkan daftar Pemilih sementara.

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), diumumkan oleh PPT Desa pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - d. Pemilih yang terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, PPT Desa segera melakukan perbaikan daftar Pemilih sementara.

Pasal 33

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPT Desa melalui kepala dusun atau pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman daftar Pemilih sementara berakhir.

Pasal 34

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh PPT Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 35

- (1) PPT Desa menetapkan DPT berdasarkan daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan dalam rapat yang dihadiri calon anggota BPD dan masyarakat.
- (2) Hasil rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan DPT.

Pasal 36

DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 37

- (1) DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diumumkan di tempat-tempat strategis di Desa untuk diketahui masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 38

Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 39

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPT Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 40

DPT yang sudah disahkan oleh PPT Desa tidak dapat diubah kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, PPT Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "Meninggal dunia".

Paragraf 6 Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon anggota BPD dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh calon anggota BPD dan dapat difasilitasi oleh PPT Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip

jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPT Desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d difasilitasi oleh PPT Desa yang didanai APB Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh calon anggota BPD.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat didanai dan dilaksanakan oleh calon anggota BPD.

Pasal 44

Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD, peserta Kampanye, atau masyarakat;

- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh PPT Desa;
- j. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
- k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

- a. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD;
- c. pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i merupakan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD dan berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD oleh PPT Desa.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j, huruf k, dan Pasal 45 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Calon anggota BPD dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD dan/atau Pemilih.
- (2) Calon anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD oleh PPT Desa.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain calon, tim Kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung

untuk:

- a. memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) PPT Desa bersama KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS dan saksi;
 - c. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - d. formulir plano untuk mencatat perolehan suara calon;
 - e. karet pengikat surat suara;
 - f. lem/perekat;
 - g. kantong plastik;
 - h. pena/ *ballpoint*;
 - i. gembok;
 - j. spidol;
 - k. stiker nomor kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - m. jam dinding;

- n. alat penguat suara;
 - o. daftar calon yang memuat biodata singkat;
 - p. salinan DPT; dan
 - q. peralatan lainnya.
- (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah diterima oleh KPPS dari PPT Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan dan penghitungan suara.
 - (5) Ketua KPPS dan anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - (6) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf p, kecuali huruf b, huruf k, huruf m, dan huruf n dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 49

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), terdiri atas:
 - a. kotak suara yang memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
 - b. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - c. tinta paling sedikit 2 (dua) botol pada setiap TPS;
 - d. bilik suara yang memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS;
 - e. segel paling sedikit 12 (dua belas) buah; dan
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos, dan meja.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dalam memberi tanda pilihan.

Pasal 50

- (1) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis yaitu sampul kertas yang disegel

dan sampul kertas kosong;

- b. tanda pengenal yang digunakan KPPS;
 - c. formulir plano sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS;
 - d. karet untuk mengikat surat suara;
 - e. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol pada setiap TPS;
 - f. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah pada setiap TPS;
 - g. pena/*ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah pada setiap TPS;
 - h. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - i. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara tidak sah sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS;
 - j. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan sesuai jumlah bilik suara.
 - k. jam dinding sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS; dan
 - l. alat pengeras suara sesuai kebutuhan.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara dan surat suara cadangan; dan
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing untuk memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua KPPS dan disampaikan kepada PPT Desa.
- (4) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 disampaikan kepada PPT Desa dalam keadaan disegel.
- (5) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. surat suara sah;

2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.
- (6) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf o berupa daftar calon yang memuat biodata singkat sebanyak 1 (satu) set untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (7) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf p berupa salinan DPT untuk setiap TPS, digunakan untuk:
- a. ditempel pada papan pengumuman sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. disampaikan kepada saksi yang hadir sebanyak yang diperlukan.

Pasal 51

Jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jumlah TPS.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) disimpan di kantor Pemerintah Desa atau tempat yang terjamin keamanannya pada saat sebelum dan sesudah Hari pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 2 Penyiapan TPS

Pasal 53

- (1) Penetapan jumlah TPS berdasarkan jumlah Dapil.
- (2) Setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) TPS.
- (3) Dalam hal terdapat permukiman penduduk berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari TPS terdekat, dapat dibentuk TPS tersendiri.

Pasal 54

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemilihan anggota BPD dan bertempat di wilayah Dapil, serta diprioritaskan pada tempat-tempat yang dekat dengan jalan utama di desa, di lapangan atau lahan terbuka, dan tempat strategis lain di desa.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengganggu kegiatan peribadatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pemerintahan, atau kegiatan perekonomian desa.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon yang memuat biodata singkat calon dan salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, saksi, atau pihak lainnya; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Paragraf 3

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) PPT Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berjumlah sama dengan jumlah DPT.
- (3) Penyampaian surat undangan dilakukan dengan cara:
 - a. dapat didampingi oleh Perangkat Desa atau tim Kampanye calon anggota BPD; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, PPT Desa dapat menyampaikan surat undangan kepada keluarganya dan meminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada PPT Desa.
- (6) Apabila surat undangan hilang atau rusak Pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk.
- (7) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diverifikasi

oleh KPPS berdasarkan DPT.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon anggota BPD.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 57

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan PPT Desa berdasarkan tempat tinggal Pemilih di Dapil.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan surat mandat dari calon anggota BPD kepada ketua KPPS.
- (5) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT serta nama dan foto calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT kepada saksi calon yang hadir.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - d. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 61

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan perlengkapan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan perlengkapan; dan
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon dan masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 62

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS:
 - a. menandatangani surat suara untuk kemudian diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

- (3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (4) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) KPPS wajib mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dalam berita acara.

Pasal 63

Pemilih yang telah menerima surat suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum mencoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat terlihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 64

- (1) Surat suara untuk Pengisian Keanggotaan BPD dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, atau nama calon, atau foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor

urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS, dan dihadiri oleh saksi calon dan masyarakat.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dan huruf d diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d dicatat dalam berita acara.

Pasal 66

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut

kepada orang yang hadir dan mencatat jumlahnya;

- d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Anggota KPPS membuka surat suara dan memberikan kepada ketua KPPS.
- (3) Ketua KPPS bertugas:
- a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, anggota KPPS, dan Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (4) Anggota KPPS lain mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir plano yang ditempel pada papan atau di tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
- a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah surat tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan seluruh suara sah dan tidak sah.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS segera mengadakan pembetulan.

Pasal 68

Setelah penghitungan suara, ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun, menghitung, dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
- b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 69

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada para saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan formulir plano dimasukkan dalam sampul kertas yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar disegel.
- (4) KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, formulir plano, dan surat suara serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPT Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 70

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), PPT Desa membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara peserta Pengisian Keanggotaan BPD .
- (2) PPT Desa melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pengisian Keanggotaan BPD dalam rapat yang dihadiri calon anggota BPD atau saksi calon dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul khusus yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua KPPS, PPT Desa membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPT Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPT Desa serta dapat ditandatangani oleh calon anggota BPD atau saksi calon yang hadir.
- (5) PPT Desa wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPT Desa kepada para calon anggota BPD atau saksi calon dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di PPT Desa selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPT Desa menetapkan calon anggota BPD terpilih dalam rapat pleno terbuka dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) Hari.

- (7) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan PPT Desa.
- (8) PPT Desa mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD terpilih dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 71

- (1) Saksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPT Desa.
- (2) Dalam hal penghitungan suara oleh PPT Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, calon anggota BPD atau saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada PPT Desa.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon anggota BPD atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPT Desa segera mengadakan pemetulan.

Pasal 72

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan Alokasi Kursi di setiap Dapil ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Dalam hal pada suatu Desa calon anggota BPD terpilih laki-laki semua, calon anggota BPD laki-laki yang memperoleh suara paling sedikit di Desa digantikan oleh calon anggota BPD perempuan yang memperoleh suara terbanyak di Desa.

Pasal 73

- (1) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon pada Dapil yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (2) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah rukun tetangga/rukun warga.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 74

- (1) PPT Desa menyampaikan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD kepada

Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPT Desa.

Paragraf 2 Pengesahan Pengangkatan

Pasal 75

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan calon anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Paragraf 3 Pelantikan

Pasal 76

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 77

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati di ibu kota Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan anggota BPD dilakukan oleh wakil bupati.
- (3) Dalam hal wakil bupati berhalangan, pelantikan anggota BPD dilakukan oleh camat.

BAB V
PELANGGARAN PENGISIAN KENGGOTAAN BPD
DAN PERSELISIHAN HASIL PENGISIAN KENGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) PPTD karena tugas dan wewenangnya ditetapkan sebagai pengawas Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) PPTD berwenang membatalkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota BPD dan hasil Pengisian Keanggotaan BPD yang dilaksanakan oleh PPT Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 79

- (1) Pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD berasal dari temuan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD dan laporan dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Temuan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD merupakan hasil pengawasan aktif PPTD pada setiap tahapan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD .
- (3) Laporan dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD merupakan laporan langsung warga Desa yang mempunyai hak pilih dan peserta Pengisian Keanggotaan BPD pada setiap tahapan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD .
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis yang memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. peristiwa dan uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD .
- (6) Laporan dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPTD paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD.
- (7) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya, PPTD wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) Hari setelah temuan dan laporan diterima.

- (8) Dalam hal PPTD memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima.

Pasal 80

Temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) yang merupakan:

- a. pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD yang dilakukan penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD diteruskan oleh PPTD kepada Kepala Desa; dan
- b. pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD yang dilakukan peserta Pengisian Keanggotaan BPD diteruskan oleh PPTD kepada PPT Desa.

Bagian Ketiga Pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 81

Pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD adalah:

- a. pelanggaran etika penyelenggara Pengisian Keanggotaan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD; dan
- c. pelanggaran terhadap ketentuan Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

- (1) PPTD menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Pemeriksaan oleh PPTD harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD, PPTD dapat melakukan investigasi.
- (4) PPTD wajib memutus penyelesaian pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (5) Putusan PPTD untuk penyelesaian pelanggaran Pengisian Keanggotaan BPD berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan BPD; dan
 - d. sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa atau PPT Desa wajib menindaklanjuti putusan PPTD dengan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterbitkannya putusan PPTD.
 - (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa sanksi administrasi pemberhentian sebagai PPT Desa.
 - (8) Keputusan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan sebagai calon anggota BPD.
 - (9) Keputusan Kepala Desa dan Keputusan PPT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) bersifat akhir dan mengikat.

Bagian Keempat Perselisihan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 83

- (1) Perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD merupakan perselisihan antara PPT Desa dan peserta Pengisian Keanggotaan BPD mengenai penetapan perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon anggota BPD terpilih.

Pasal 84

- (1) Perkara perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD diperiksa dan diadili oleh PPTD.
- (2) Peserta Pengisian Keanggotaan BPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPT Desa kepada PPTD.
- (3) Peserta Pengisian Keanggotaan BPD mengajukan permohonan kepada PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pengisian Keanggotaan BPD oleh PPT Desa
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan PPT Desa mengenai penetapan calon anggota BPD terpilih.
- (5) PPTD memutuskan perkara perselisihan hasil Pengisian Keanggotaan BPD

paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima.

- (6) Putusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat akhir dan mengikat.
- (7) PPT Desa wajib menindaklanjuti putusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 85

Peserta Pengisian Keanggotaan BPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh PPT Desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 86

- (1) Pembiayaan Pengisian Keanggotaan BPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. honorarium PPTD;
 - b. biaya operasional pelaksanaan tugas PPTD; dan
 - c. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Pengisian Keanggotaan BPD yang dibebankan pada APB Desa meliputi:
 - a. honorarium PPT Desa dan KPPS;
 - b. biaya operasional pelaksanaan tugas PPT Desa dan KPPS;
 - c. biaya pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan Desa setelah Pengisian Keanggotaan BPD, pengisian anggota BPD di Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD, dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan alokasi anggota BPD pada Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. membagi anggota BPD pada Desa induk kepada Desa yang dibentuk

setelah Pengisian Keanggotaan BPD berdasarkan wilayah Pengisian Keanggotaan BPD pada Desa yang dibentuk;

- c. menetapkan alokasi anggota BPD yang belum terisi pada Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD;
 - d. menetapkan perolehan suara calon anggota BPD berdasarkan hasil Pengisian Keanggotaan BPD terakhir di wilayah Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD; dan
 - e. menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya pada masing-masing wilayah Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Pengisian anggota BPD tidak dilakukan bagi Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD, yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.
 - (3) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota BPD hasil Pengisian Keanggotaan BPD berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD di Desa induk dan Desa yang dibentuk setelah Pengisian Keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Tim Kampanye calon anggota BPD disusun dalam daftar tim Kampanye dan ditetapkan dengan surat tugas calon anggota BPD.
- (2) Surat tugas calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPT Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian Keanggotaan BPD dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Format surat suara, berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, formulir plano, dan format dokumen administrasi lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT SURAT SUARA

Tampak Depan

	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN : BANGKA BARAT</p> <p>TANDA TANGAN</p>	 <p>SURAT SUARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN</p>

Tampak Belakang




SURAT SUARA
PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN

<p>1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>3</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>4</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>5</p>  <p>NAMA CALON</p>
---	---	---	--	---

II. FORMAT BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI PPT Desa



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP TPS DI TINGKAT DESA
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Panitia Pengisian Tingkat Desa (PPTDesa)
..... Kecamatan
mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:
.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pengisian Keanggotaan BPD
disaksikan oleh Saksi Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengisian Tingkat Daerah
..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pengisian Keanggotaan BPD.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-
data dari TPS dalam wilayah Desa Kecamatan
..... (terlampir).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....)
rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Panitia Pengisian tingkat Desa serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk BPD;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Saksi Calon (salinan/fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap untuk di Desa (salinan/fotocopy);

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Wakil Ketua	2.....
3.		Sekretaris	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....
6.		Anggota	6.....
7.		Anggota	7.....

DAFTAR HADIR
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT
DESA DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TAHUN

HARI/TANGGAL :

TPS :

DESA :

KECAMATAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
dst			11.....

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA

KETUA

(.....)

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TAHUN

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA CALON	RINCIAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
3.	Jumlah Pengguna Hak	
B.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	Jumlah Surat Suara yang Diterima + Cadangan	
	Jumlah Surat Suara yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/ Keliru Dicoblos	
	Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	
	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	
C.	DATA PEROLEHAN SUARA CALON	
1.	<i>Diisi nama calon</i>	
2.	<i>Diisi nama calon</i>	
3.	<i>Diisi nama calon</i>	
4.	<i>Diisi nama calon</i>	
5.	<i>Diisi nama calon</i>	
6.	<i>Diisi nama calon</i>	
D.	JUMLAH SUARA SAH	
E.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
F.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA

1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1. 4.
 2. 5.
 3. 6.

III. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPPS



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pengisian Keanggotaan BPD, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panitia Pengisian Tingkat Daerah, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bangka Barat
 Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d 12.00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat, dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		
A. DATA PEMILIH							
1. Jumlah Seluruh Pemilih dalam DPT							
B. PENGGUNA HAK PILIH							
1. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dalam DPT							

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS

1.	2.	3.	4.	5.
nama	nama	nama	nama	nama
ttd	ttd	ttd	ttd	ttd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi				

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan			
4. Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2. Jumlah Suara Tidak Sah			
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

Demikian Berita Acara di buat dalam (rangkap) rangkap dan masing-masing di tandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS serta saksi calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk Panitia Pengisian Tingka Desa (PPTDes);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengisian Tingkat Desa (salinan/fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Saksi Calon (salinan/fotocopy);
4. 1 (satu) rangkap untuk di KPPS (salinan/fotocopy).

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris/ Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi				



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
TAHUN**

TPS : Nomor..... Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Bangka Barat
Provinsi : Kep. Bangka Belitung

A. PEROLEHAN SUARA CALON					
NOMOR URUT DAN NAMA CALON			SUARA SAH		
1	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
2	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
3	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
4	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
5	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
6	<i>DITULIS NAMA CALON</i>				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris/ Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi				



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT :
TPS : Nomor
Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pengisian Keanggotaan BPD dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan. hukum.

.....,

Mengetahui KPPS
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa
di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.	
2.	Sertifikat Hasil Penghitungan	
3.	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.	
4.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.	
5.	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara	
6.	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih	
7.	Daftar Hadir Pemilih di TPS	
8.	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
Panitia Pengisian Tingkat Desa

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap



TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TAHUN

TPS : Nomor
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Nama Penerima	Nama Calon	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

.....,20.....

Yang Menyerahkan,
Ketua KPPS

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pengisian Keanggotaan BPD yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 12.00 wib
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa.....
Alamat :

Tata Cara Pemberian Suara :
*Coblos pada nomor urut atau
foto atau nama Calon.*

**KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

- Pemilih wajib membawa surat undangan atau menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas di TPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L / P *) No. Urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pengisian Keanggotaan BPD yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 12.00 wib
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa.....
Alamat :

Tata Cara Pemberian Suara :
*Coblos pada nomor urut atau
foto atau nama Calon.*

**KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

- Pemilih wajib membawa surat undangan atau menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas di TPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*) Coret yang tidak perlu

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TAHUN**

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA CALON	RINCIAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT	
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
3.	Jumlah Pengguna Hak	
B.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	Jumlah Surat Suara yang Diterima + Cadangan	
	Jumlah Surat Suara yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/ Keliru Dicoblos	
	Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	
	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	
C.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	<i>Diisi nama calon</i>	
2.	<i>Diisi nama calon</i>	
3.	<i>Diisi nama calon</i>	
4.	<i>Diisi nama calon</i>	
5.	<i>Diisi nama calon</i>	
6.	<i>Diisi nama calon</i>	
D.	JUMLAH SUARA SAH	
E.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
F.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA

1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1. 4.
 2. 5.
 6.

DAFTAR HADIR

PEMUNGUTAN SUARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TAHUN

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NO. URUT DPT	NAMA PEMILIH DALAM DPT	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
dst					

Ketua KPPS

(.....)

Formulir Plano

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD

NOMOR DAN NAMA CALON	RICIAN PEROLEHAN SUARA SAH															JUMLAH TIAP BARIS	SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
Jumlah Suara Sah	<i>diisi dengan huruf</i>																<i>diisi dgn angka</i>

Nama dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota

Nama dan Tanda Tangan Saksi Calon

Saksi Calon 1	Saksi Calon 2	Saksi Calon 3	Saksi Calon 4	Saksi Calon 5

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS